

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian/pengawasan dan pembinaan usaha warung internet di Kota Dumai, perlu diatur mengenai ketentuan penyelenggaraan usaha warung internet;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Warung Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN::

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bagian Komunikasi dan Informatika adalah Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Badan adalah setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Penyelenggara atau badan warung internet adalah setiap orang yang menyediakan dan/atau mengelola tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Warung Internet yang selanjutnya disebut dengan warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
14. Kios *game online* yang selanjutnya disebut *game online* adalah tempat usaha berupa toko, kios atau sejenisnya yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa hiburan dan permainan menggunakan internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
15. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
17. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
18. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.

19. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
20. Sistem operasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas yang pada umumnya menggunakan fasilitas komunikasi internet.
21. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
22. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang mendukung dan/atau membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
23. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan..
26. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
27. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
28. Judi Internet (*Internet Gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu kesempatan (*chance*), kemungkinan (*probabilitas*) melalui media Internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warnet.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warnet;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap usaha warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif internet.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. standarisasi kelayakan warnet;
- b. perizinan pendirian usaha warnet;
- c. perangkat lunak;
- d. lokasi dan asosiasi;
- e. peran serta dan perlindungan masyarakat; dan
- f. pendataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

BAB IV STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 5

- (1) Standarisasi usaha warnet terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut:
 - a. aspek keamanan kenyamanan; dan
 - b. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer, meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. menyediakan ruang yang tidak menggunakan sekat/pembatas antar komputer;
 - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - f. menyediakan kamera pengawas/*closed circuit television (cctv)* yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung;
 - g. menyediakan tempat parkir pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;

- h. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - i. membuat batas waktu jam pengunjung warnet; dan
 - j. menyediakan alat pemadam kebakaran/racun api.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - b. membatasi jam buka warnet, sebagai berikut:
 - 1. untuk umum hari Senin sampai dengan hari Minggu buka mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - 2. untuk pelajar/siswa hari Senin sampai dengan hari Minggu buka mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - 3. untuk anak usia sekolah (umur 8 sampai dengan 18 tahun) menggunakan warnet lewat dari pukul 22.00 WIB wajib didampingi orang tua/walinya; dan
 - 4. untuk bulan Ramadhan mengikuti Surat Edaran Walikota;
 - c. tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warnet pada jam pelajaran terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.

Pasal 6

Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARNET

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang diujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dibubuhi materai secukupnya;
- b. surat pernyataan menyanggupi untuk mernenuhi semua standarisasi kelayakan warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dibubuhi materai secukupnya;
- c. pengantar RT setempat;
- d. rekomendasi dari Lurah;
- e. surat keterangan domisili tempat usaha dari Camat setempat;
- f. rekomendasi dari Bagian Komunikasasi dan Informatika;
- g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- i. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;

- j. photocopy akta notaris jika berbentuk badan usaha; dan
- k. memasang sependuk tentang larangan dan jam tayang di depan usaha warnet.

Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama usaha warnet masih berjalan dan sepanjang tidak terjadi perubahan pada:

- a. struktur penanggungjawaban usaha;
- b. alamat usaha;
- c. kepemilikan; dan/atau
- d. wajib mendaftarkan ulang setiap tahun.

BAB VI PERANGKAT LUNAK

Pasal 10

Setiap komputer untuk usaha warnet wajib menggunakan perangkat lunak legal dan berlisensi dengan ketentuan:

- a. setiap unit komputer peladen (*server*) menggunakan 1 (satu) sistem operasi berlisensi dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya;
- b. masing-masing unit komputer klien wajib menggunakan sistem operasi berlisensi dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya; dan
- c. sistem operasi berlisensi dapat berupa:
 - 1. 1 (satu) lisensi untuk 1 (satu) komputer klien;
 - 2. 1 (satu) lisensi untuk 2 (dua) atau lebih komputer klien; dan/atau
 - 3. dalam hal 1 (satu) lisensi untuk 2 (dua) atau lebih komputer, penyelenggara memperlihatkan bukti lisensinya.

Pasal 11

Selain kriteria kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggara warnet wajib memasang aplikasi antiaplikasi terlarang, meliputi:

- a. *internet security* (keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti *spyware* dan lain-lain) berlisensi yang dapat diperbaharui *update* setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
- b. antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warnet yang dijalankan secara luring (*offline*);
- c. setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring (*online*) wajib dipasang aplikasi anti program dan/atau anti situs terlarang;
- d. program dan/atau situs terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi;
 - 2. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - 3. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

4. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
 5. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (*scam and phishing*);
- e. dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara dapat menggunakan cara lain yakni penggunaan IP (*Internet Protocol Address*) DNS (*Domain Name System*) tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang; dan
- f. pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VII ASOSIASI

Pasal 12

- (1) Guna menumbuhkan iklim usaha yang sehat penyelenggara warnet dapat untuk membentuk asosiasi.
- (2) Pembentukan asosiasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai wadah bersama antara lain untuk mengawasi warnet dan sebagai forum saling menukar informasi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII PERAN SERTA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, dan kebersihan warnet;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah guna penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis warnet;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pengusaha warnet yang menimbulkan keresahan di masyarakat atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet.

Pasal 14

- (1) Guna menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan warnet khususnya serta mengatasi penyalahgunaan internet untuk tujuan kejahatan, setiap penyelenggara warnet wajib mendokumentasikan dalam menyimpan data atau log aktivitas pengguna yang meliputi nama pengguna dan waktu penggunaan.
- (2) Dokumentasi dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat berupa data, gambar, suara dan video.

Pasal 15

Penyimpanan data atau log sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling kurang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penggunaan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Guna menjamin penyelenggaraan warnet yang bertanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Bagian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan tindakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi/OPD terkait lainnya.

Pasal 17

Pembinaan warnet yang dilakukan oleh Camat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Komunikasi dan Informatika dapat berupa:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha warnet;
- b. himbuan kepada pengusaha warnet mengikuti ketentuan dalam usaha warnet;
- c. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis; dan/atau
- d. menyediakan pelayanan konsultasi teknis.

Pasal 18

- (1) Penertiban usaha warnet dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. alat atau perangkat warnet;
 - b. kelengkapan administrasi perizinan; dan/atau
 - c. ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha warnet yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara izin usaha;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan peringatan kedua.
- (5) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga.
- (6) Apabila terhitung sejak teguran ketiga diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha bersifat sementara.
- (7) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian pemegang izin membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, maka usahanya dapat dibuka kembali.
- (8) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin usahanya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan Walikota, maka setiap usaha warung internet yang berada Kota Dumai wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet) (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Agustus 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 25 SERI E